



PENETAPAN

Nomor 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh;

XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Dusun XXXX, RT.02, RW.01, Desa XXXX, Kecamatan Dwi Sigit Suprihono, S.H., Zarkasi Sa'bana, S.H. dan Fatkhul Mujib, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara, beralamat di Sanggrahan, RT.02, RW.12, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan XXXX, Dusun XXXX, RT.04, RW.13, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, Dalam hal ini dikuasakan kepada **Agus Budiyanto, S.H.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Desa Menayu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";

XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Jalan XXXX, Dusun XXXX, RT.04, RW.13, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II";

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tercantum di dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan dan Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dilihat di dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka tidak perlu meminta

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kepada Tergugat, oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 06 Desember 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 5 dari 4 hal Penetapan No. 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 4 hal Penetapan No. 2107/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)